



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu pada jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks Harga Satuan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen biaya masukan kegiatan.
9. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
10. Kegiatan adalah penerjemahan kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Sub kegiatan adalah bentuk aktifitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang tertinggi serta estimasi untuk penyusunan Rancangan APBD dan bukan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.
13. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
14. Kondisi Tertentu adalah kondisi yang terjadi diluar kendali atau kejadian yang diakibatkan oleh ketentuan perundang-undangan atau *force majeure*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar harga satuan kegiatan PD dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektivitas;

- c. terukur;
- d. akuntabel;
- e. transparan; dan
- f. tertib administrasi.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran standar harga satuan PD harus sesuai dengan kebutuhan nyata;
- b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar harga satuan kegiatan PD mempunyai kontribusi terhadap daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar harga satuan kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
- d. akuntabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan standar harga satuan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi; dan
- e. transparan berarti bahwa perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar harga satuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. SSH; dan
 - b. SBU.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran standar harga satuan, berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

- (2) Dalam pelaksanaan anggaran standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan diprediksi berlaku untuk kondisi normal.
- (2) Standar harga satuan dalam kondisi khusus dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien serta dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban Kepala perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan dan perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 ini digunakan untuk perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2022


BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 35